

## SINERGI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO DAN ATR/BPN DALAM PERCEPATAN PROGRAM PTSL: STUDI EMPIRIS TENTANG PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

Silviaatiatun Aisyah<sup>1</sup>, Imelda Maulidia<sup>2</sup>, Muhammad Ilyas Ramadhan<sup>3</sup>

Ach Syamsul Askandar<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan, Indonesia.

([silviaatiatunaisyah@gmail.com](mailto:silviaatiatunaisyah@gmail.com)), ([imeldamaulidia4@gmail.com](mailto:imeldamaulidia4@gmail.com)), ([muhammadiyasaradhan204@gmail.com](mailto:muhammadiyasaradhan204@gmail.com))

([achmadsyamsul6991@gmail.com](mailto:achmadsyamsul6991@gmail.com)).

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 01 Maret 2026  
Diterima 15 Maret 2026  
Diterbitkan 31 Maret 2026

#### Keywords:

Legal Services;  
State Attorneys;  
PTSL;  
ATR/BPN;  
Legal Certainty.

---

### ABSTRAK

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan pelayanan hukum dari Jaksa Pengacara Negara kepada pihak ATR/BPN maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan hukum yang diberikan meliputi pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, penyuluhan hukum, dan konsultasi hukum, yang berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mempercepat proses pendaftaran tanah, serta meminimalisasi potensi sengketa pertanahan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas permasalahan pertanahan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program PTSL dan mewujudkan perlindungan hukum di bidang pertanahan.

---

### Corresponding Author:

Silviaatiatun Aisyah,  
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan Kraksaan, 67282, Indonesia.  
Email: [silviaatiatunaisyah@gmail.com](mailto:silviaatiatunaisyah@gmail.com)

Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta mencegah terjadinya sengketa pertanahan di masyarakat. Pemerintah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah secara menyeluruh dan berkeadilan. Namun, pelaksanaan PTSL di lapangan tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum, seperti konflik kepemilikan, ketidakjelasan alas hak, serta sengketa administratif. Kompleksitas tersebut menuntut adanya dukungan yuridis yang memadai agar pelaksanaan PTSL berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak. Dalam konteks ini, peran Jaksa

Pengacara Negara (JPN) pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) menjadi sangat strategis. JPN memiliki kewenangan memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada instansi pemerintah, termasuk ATR/BPN, dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi sengketa. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo secara aktif melaksanakan fungsi tersebut melalui penyuluhan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan PTSL. Realitas ini menunjukkan pentingnya mengkaji secara empiris peran JPN dalam mendukung percepatan PTSL di tingkat daerah.

Penelitian mengenai PTSL umumnya menitikberatkan pada aspek kebijakan publik, efektivitas pelayanan, dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Sejumlah studi mengungkap bahwa PTSL mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap legalitas tanah sekaligus menekan potensi konflik pertanahan. Penelitian lain menyoroti berbagai kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaannya. Namun, kajian yang secara khusus membahas peran Jaksa Pengacara Negara dalam PTSL masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian tentang DATUN lebih berfokus pada penyelesaian perkara di pengadilan, bukan pada fungsi preventif melalui pendampingan hukum. Pendekatan empiris yang menggali praktik penyuluhan dan bantuan hukum oleh JPN di tingkat daerah juga belum banyak dilakukan. Akibatnya, kontribusi nyata JPN dalam mendukung PTSL belum tergambarkan secara komprehensif dalam literatur ilmiah.

Keterbatasan kajian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait peran JPN dalam pelaksanaan PTSL. Fokus penelitian yang dominan pada aspek teknis dan administratif menyebabkan dimensi yuridis kurang mendapat perhatian. Padahal, permasalahan hukum merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan PTSL. Minimnya penelitian empiris di tingkat kejaksaan negeri juga menyebabkan kurangnya gambaran konkret mengenai praktik pendampingan hukum. Di Kabupaten Probolinggo, kompleksitas persoalan pertanahan memerlukan analisis yang berbasis pada realitas lapangan. Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi perlunya penelitian khusus mengenai implementasi fungsi DATUN dalam percepatan PTSL. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui pendekatan yuridis empiris.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap peran preventif Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung pelaksanaan PTSL. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum pertanahan, hukum administrasi negara, dan praktik kejaksaan dalam satu kerangka analisis. Fokus kajian tidak hanya pada bentuk pendampingan hukum, tetapi juga pada efektivitasnya dalam mencegah sengketa pertanahan. Selain itu, penelitian ini menghadirkan konteks lokal Kabupaten Probolinggo yang memiliki karakteristik sosial dan geografis khas. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai optimalisasi fungsi DATUN dalam program strategis nasional.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tingginya potensi konflik pertanahan dalam pelaksanaan PTSL yang dapat menghambat pencapaian target nasional. Keterlibatan JPN sebagai pendamping hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas sosial. Namun, tanpa evaluasi empiris, efektivitas peran tersebut sulit diukur secara objektif. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta kendala yang dihadapi JPN di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif. Selain itu,

penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan keilmuan hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penyuluhan dan pendampingan hukum percepatan PTSL oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bentuk pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan kepada ATR/BPN serta menilai efektivitasnya dalam mencegah sengketa pertanahan. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan hukum. Tujuan berikutnya adalah merumuskan strategi optimalisasi peran JPN dalam mendukung keberhasilan PTSL. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum administrasi negara dan hukum pertanahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan social legal. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pihak ATR/BPN dan masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Probolinggo. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Pengacara Negara, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **implementasi fungsi pelayanan hukum dan bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Juan Lumingas Alexsandro, SH sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, diperoleh keterangan bahwa pelayanan hukum kepada ATR/BPN dilaksanakan dalam bentuk pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Narasumber menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan melalui pemberian pendapat hukum (legal opinion) terhadap kebijakan teknis pertanahan, pendampingan dalam proses administrasi pendaftaran tanah, serta konsultasi hukum apabila terdapat potensi permasalahan hukum. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan PTSL berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Jaksa Agung Republik Indonesia Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang

menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Ini melakukan pendampingan dan meminimalisasi resiko terjadinya sengketa maupun gugatan hukum di kemudian hari.

Implementasi fungsi pelayanan hukum dan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung pelaksanaan program PTSL tidak hanya terbatas pada aspek pendampingan administratif semata, melainkan juga mencakup penguatan aspek preventif dan represif dalam kerangka penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam praktiknya, JPN berperan sebagai legal advisor yang memberikan pertimbangan hukum secara komprehensif terhadap setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh ATR/BPN, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisasi sejak tahap perencanaan. Peran ini menjadi sangat penting mengingat program PTSL melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari pengumpulan data yuridis, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Selain itu, implementasi pelayanan hukum juga diwujudkan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral antara Kejaksaan Negeri, ATR/BPN, serta pemerintah daerah dan perangkat desa. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi terkait aspek hukum pertanahan serta mempercepat penyelesaian permasalahan yang timbul di lapangan. Dalam konteks ini, JPN tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum, tetapi juga sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam program PTSL. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan hukum memiliki dimensi kolaboratif yang kuat dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional.

Lebih jauh, pelayanan hukum oleh JPN juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan adanya pendampingan hukum, setiap proses dalam pelaksanaan PTSL dapat dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya maladministrasi maupun penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam pelayanan di bidang pertanahan.

Di sisi lain, implementasi bantuan hukum juga mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum. Melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, masyarakat diberikan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah, sehingga mampu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, fungsi pelayanan dan bantuan hukum oleh JPN tidak hanya bersifat reaktif dalam menyelesaikan permasalahan, tetapi juga proaktif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Secara konseptual, implementasi ini menunjukkan bahwa keberadaan JPN dalam program PTSL memiliki peran strategis dalam menciptakan sinergi antara aspek hukum dan administrasi pertanahan. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan utama PTSL, yaitu memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah serta mendorong terciptanya keadilan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran JPN perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan pola koordinasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum secara langsung di desa-desa yang menjadi lokasi program PTSL. Penyuluhan tersebut berfokus pada pemahaman prosedur pendaftaran tanah, kelengkapan administrasi, serta hak dan kewajiban pemilik tanah dan kejujuran. Selain penyuluhan, Jaksa Pengacara Negara juga memberikan layanan konsultasi hukum yang dapat di konsultasikan di website Halo JPN, kepada masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah, sengketa batas, maupun permasalahan waris. Menurut narasumber, kegiatan ini secara nyata meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempercepat proses pendaftaran tanah karena masyarakat menjadi lebih kooperatif dan memahami alur hukum yang harus ditempuh.

Narasumber juga menegaskan bahwa sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan ATR/BPN memiliki peran strategis dalam menyukseskan program PTSL. Melalui koordinasi intensif dan pendampingan hukum yang berkelanjutan, berbagai kendala administratif dan potensi konflik dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Hasilnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam program PTSL meningkat secara signifikan, sementara jumlah sengketa pertanahan relatif dapat ditekan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam pelayanan hukum tidak hanya bersifat formalistik, melainkan memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan keadilan sosial di tingkat lokal.

#### **Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, diperoleh keterangan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan hukum, khususnya dalam mendukung program PTSL, adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait prosedur pendaftaran tanah. Narasumber menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas kepemilikan tanah serta kelengkapan dokumen administrasi yang dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan proses pendaftaran tanah sering mengalami keterlambatan karena masyarakat belum siap secara administratif, sehingga memerlukan pendampingan intensif dan berkelanjutan dari aparat penegak hukum dan pihak ATR/BPN.

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan dan bantuan hukum pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemahaman masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek struktural dan kultural dalam sistem hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan interpretasi terhadap aturan pertanahan oleh masyarakat maupun aparat desa, yang terkadang menimbulkan kebingungan dalam proses administrasi. Akibatnya, proses pelaksanaan PTSL menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru apabila tidak segera ditangani secara tepat.

Selain itu, dinamika sosial masyarakat juga menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menghambat kelancaran program PTSL. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya sikap kurang terbuka dari masyarakat terkait status kepemilikan tanah, terutama yang berkaitan dengan riwayat perolehan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyulitkan proses verifikasi data yuridis dan berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Di sisi lain, hubungan kekerabatan dan budaya lokal seringkali memengaruhi proses penyelesaian sengketa, sehingga pendekatan hukum formal tidak selalu dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan aspek sosial yang ada.

Kendala lainnya juga muncul dari sisi koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah terjalin kerja sama antara Kejaksaan, ATR/BPN, dan pemerintah daerah, dalam praktiknya masih terdapat hambatan komunikasi dan sinkronisasi data. Perbedaan sistem administrasi dan mekanisme kerja antar lembaga dapat memperlambat proses penyelesaian permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem koordinasi yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi agar pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan hukum. Akses terhadap teknologi informasi yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan, menyebabkan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Padahal, dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk mempercepat proses administrasi serta meningkatkan jangkauan pelayanan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program PTSL tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan hukum pada program PTSL menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Tidak hanya diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, tetapi juga penguatan literasi hukum masyarakat serta optimalisasi koordinasi antar lembaga. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi hambatan yang ada serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PTSL secara menyeluruh.

Selain faktor masyarakat, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Narasumber mengungkapkan bahwa jumlah Jaksa Pengacara Negara yang terbatas tidak selalu sebanding dengan luas wilayah dan jumlah desa yang menjadi sasaran program PTSL. Akibatnya, intensitas penyuluhan hukum belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Di sisi lain, padatnya agenda kelembagaan Kejaksaan juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendampingan hukum, sehingga diperlukan strategi penjadwalan dan koordinasi lintas instansi yang lebih terstruktur.

Kendala berikutnya berkaitan dengan kompleksitas permasalahan pertanahan di lapangan, seperti sengketa batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, serta konflik waris. Narasumber menuturkan bahwa persoalan-persoalan tersebut seringkali bersifat laten dan baru muncul ketika proses pendaftaran tanah berlangsung. Penyelesaian masalah ini membutuhkan waktu, pendekatan persuasif, serta koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Kondisi

tersebut tidak jarang memperlambat pelaksanaan PTSL dan menuntut peran aktif Jaksa Pengacara Negara dalam memediasi serta memberikan solusi hukum yang adil dan proporsional.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pelayanan hukum tidak hanya bersumber dari faktor internal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kompleksitas persoalan pertanahan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi strategi penyuluhan hukum berbasis kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan pelayanan hukum dalam program PTSL dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Penutup**

Pelayanan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo kepada pihak ATR/BPN dan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan secara komprehensif melalui pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, penyuluhan, serta konsultasi hukum. Bentuk pelayanan tersebut berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan, mempercepat proses pendaftaran tanah, serta menekan potensi terjadinya sengketa agraria. Sinergi antara Kejaksaan, ATR/BPN, dan pemerintah desa terbukti mampu memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pertanahan di tingkat lokal.

Namun demikian, pelaksanaan pelayanan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia Jaksa Pengacara Negara, serta kompleksitas permasalahan pertanahan seperti sengketa batas dan konflik waris. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada perlambatan proses PTSL dan menuntut adanya strategi penanganan yang lebih sistematis, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi metode penyuluhan hukum berbasis kebutuhan masyarakat agar pelayanan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pelayanan hukum tidak hanya bersifat administratif dan formalistik, melainkan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sosial di bidang pertanahan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan pelayanan hukum Kejaksaan, sekaligus memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan studi hukum empiris di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Adiyaksa, I. T., & Prasetyo, D. I. (2023). Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>

- Salma, S., Asiri, L., & Lawelai, H. (2024). Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(2), 134–142. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3809>
- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiyanda Vera Nurfajriani, M. W. I. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>
- Wulandari, W. (t.t.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PROSES BALIK NAMA PASCA TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG.